



**P U T U S A N**

**Nomor 819/Pid.B/2023/PN Smr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Inderiyan Bin Husaini (alm);
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/5 Mei 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. KH. Harun Nafsi Rt 22 Gg Rima Rapak Dalam  
Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Inderiyan Bin Husaini (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 819/Pid.B/2023/PN Smr tanggal 13 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 819/Pid.B/2023/PN Smr tanggal 13 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 819/Pid.B/2023/PN Smr*



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDERIYAN bin HUSAINI (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan "*Tindak Pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a) 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario Tecno No Pol palsu KT-5996-IU dengan Noka : MH1JF7110BK121826 dan Nosin : JF71E-1121239, Warna putih  
Dikembalikan kepada saksi korban AMIRULLAH Bin H. NURUNG
  - b) 1 ( satu ) buah kunci sepeda motor merek honda.  
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa ia Terdakwa INDERIYAN bin HUSAINI (alm) pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah korban AMIRULLAH yang beralamat di Jalan Pattimura, Rt. 06, Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Lojanaan Ilir, Kota Samarinda atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, diancam karena pencurian, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara pada pokoknya sebagai berikut : --

- Berawal hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 Wita, terdakwa seorang diri berjalan kaki dengan berniat ingin mengambil sepeda motor tanpa ijin dari pemiliknya dengan membawa kunci motor palsu, kemudian sekira pukul 12.00 Wita, ketika terdakwa berada di sekitar depan rumah korban AMIRULLAH yang beralamat di Jalan Pattimura, Rt. 06, Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loajanan Ilir, Kota Samarinda, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario Tecno nomor polisi KT-6512-WZ warna putih milik korban AMIRULLAH yang terparkir di depan rumah korban, setelah itu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu memegang stang sepeda motor ternyata tidak terkunci stang.
- Selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin, tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh korban AMIRULLAH sebagai pemiliknya atau yang berhak dengan cara mendorong sepeda motor menjauh dari rumah korban, setelah terdakwa merasa aman kemudian terdakwa menyalakan mesin sepeda motor dengan menggunakan kunci motor palsu yang terdakwa bawa sebelumnya, setelah menyala kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumahnya.
- Kemudian terdakwa melepas plat nomor polisi asli KT-6512-WZ (DPB) yang terpasang dari sepeda motor tersebut dan membuangnya, lalu terdakwa menggantinya dengan memasang plat nomor polisi lain yaitu nomor polisi KT-5996-IU yang merupakan plat nomor polisi sepeda motor milik orang tua terdakwa yang sudah tidak terpakai lagi dengan tujuan agar tidak diketahui oleh pemilik sepeda motor tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 terdakwa menggadai sepeda motor tersebut dengan cara mempostingnya ke media sosial facebook dan dibeli oleh saksi SUPARLIKAN dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi SUPARLIKAN di Jalan Pelita 3, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, selanjutnya terdakwa memberikan surat jaminan diatas materai kepada saksi SUPARLIKAN yang menyatakan bahwa sepeda motor tersebut tidak bermasalah, sementara uang hasil hasil gadai sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) telah habis

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 819/Pid.B/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu dan bermain judi online.

- Atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi korban kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

**SUBSIDAIR**

-----Bahwa ia Terdakwa Inderiyan bin Husaini (alm) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair diatas, telah *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara pada pokoknya sebagai berikut : ----*

- Berawal hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 Wita, terdakwa seorang diri berjalan kaki dengan berniat ingin mengambil sepeda motor tanpa ijin dari pemiliknya dengan membawa kunci motor palsu, kemudian sekira pukul 12.00 Wita, ketika terdakwa berada di sekitar depan rumah korban AMIRULLAH yang beralamat di Jalan Pattimura, Rt. 06, Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loajanan Ilir, Kota Samarinda, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario Tecno nomor polisi KT-6512-WZ warna putih milik korban AMIRULLAH yang terparkir di depan rumah korban, setelah itu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu memegang stang sepeda motor ternyata tidak terkunci stang.
- Selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin, tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh korban AMIRULLAH sebagai pemiliknya atau yang berhak dengan cara mendorong sepeda motor menjauh dari rumah korban, setelah terdakwa merasa aman kemudian terdakwa menyalakan mesin sepeda motor dengan menggunakan kunci motor palsu yang terdakwa bawa sebelumnya, setelah menyala kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumahnya.
- Kemudian terdakwa melepas plat nomor polisi asli KT-6512-WZ (DPB) yang terpasang dari sepeda motor tersebut dan membuangnya, lalu terdakwa menggantinya dengan memasang plat nomor polisi lain yaitu nomor polisi KT-5996-IU yang merupakan plat nomor polisi sepeda motor milik orang tua terdakwa yang sudah tidak terpakai lagi dengan tujuan agar tidak diketahui oleh pemilik sepeda motor tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 terdakwa menggadai sepeda motor tersebut dengan cara mempostingnya ke media sosial facebook dan dibeli oleh saksi



SUPARLIKAN dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi SUPARLIKAN di Jalan Pelita 3, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, selanjutnya terdakwa memberikan surat jaminan diatas materai kepada saksi SUPARLIKAN yang menyatakan bahwa sepeda motor tersebut tidak bermasalah, sementara uang hasil gadai sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) telah habis digunakan terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu dan bermain judi online.

- Atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi korban kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AMIRULLAH Bin H. NURUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kehilangan sepeda motornya pada tanggal 01 Agustus 2023 pada saat sekira pukul 07.00 Wita;
- Bahwa awalnya motor diparkir diteras depan rumah Saksi kemudian kemudian sekitar pukul 12.00 wita pada saat saya akan menggunakan motor sudah tidak ada, kemudian Saksi mencari dengan menanyakan kepada bapaknya tetapi tidak mengetahuinya, kemudian saya berusaha menanyakan kepada tetangga tetapi tidak ada yang mengetahuinya,;
- Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2023 Saksi di telpon oleh Polisi bahwa motor saya telah ditemukan kemudian saya melihat motor saya tersebut dan memang benar motor tersebut adalah motor saya karena saya mengenali dari speedometer yang pecah, kemudian spartboard depan lecet, knalpot motor berkarat dan tutup knalpot tidak ada, kemudian saya membuat laporan ke Kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tidak ada izin dari saksi korban ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 819/Pid.B/2023/PN Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

2.Saksi SUPARLIKAN als KUKANG URAK Bin KASTOLAN (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi posting di Facebook bahwa saksi membeli dan menerima gadai motor, karena pekerjaan Saksi pengumpul barang rongsokan loakan, kemudian Terdakwa inbox kepada saksi melalui masenger, menawarkan kepada Saksi untuk membeli motor;
- Bahwa Saksi berjanjian bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi melihat kondisi motor dan sempat menanyakan BPKB dan STNK kemudian Terdakwa menjawab bahwa BPKB dan STNK hilang, kemudian saksi meminta untuk menlpon orang tuanya, tetapi katanya sedang bermasalah dengan orang tuanya, dan mengatakan juga belum makan dan untuk biaya sekolah, oleh karena Saksi merasa kasihan kemudian saksi tidak membeli motor tersebut tetapi hanya menerima gadai saja, sebesar Rp.1.600.000,- kemudian saksi membayar secara tunai dan Terdakwa membuat surat tertulis di kertas dan diberi mterai bahwa apa bila ada permasalahan denngan motor tersebut bersedia untuk bertnggung jawab;
- Bahwa Saksi lalu memperbaiki motor tesebut lalu menggunakannya kemudian tanggal 07 Agustus 2023 Terdakwa datang ke tempat Saksi bersama dengan Polisi kemudian Polisi mengatakan bahwa motor yang telah saksi terima gadai adalah motor hasil pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa kemudian motor dibawa ke Polresta Samarinda;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario 110 No Pol KT-6512-WZ dengan Noka : MH1JF7110BK121826 dan Nosin : JF71E-1121239, warna putih pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 wita di Jl.Patimura Rt.06 Kel. Rapak Dalam Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut menggunakan kunci motor lain yang memang Terdakwa bawa;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 819/Pid.B/2023/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dari pemiliknya ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 Wita Terdakwa keluar jalan kaki dengan niatan untuk mengambil sepeda motor, kemudian sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa sampai di Jl. Patimura Rt.06 Kel. Rapak Dalam Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda dan melihat 1 (satu) unit motor Honda Vario Tecno dengan No.Pol. KT 6512 WZ dengan Noka. MH1JF7110BK121826, Nosin.JF71E-1121239 warna putih yang sedang terparkir;
- Bahwa Terdakwa lalu mendekati sepeda motor tersebut dan melihat situasi sekitar yang saat itu sepi, lalu Terdakwa memegang stang sepeda motor tersebut yang tidak terkunci stang lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai kurang lebih 10 meter dari tempat parkir dan sekiranya aman lalu Terdakwa menggunakan kunci lain yang dibawanya lalu menyalakan motor tersebut yang mana rumahan kunci sepeda motor tersebut sudah rusak dan dol, setelah motor tersebut nyala, Terdakwa lalu membawa sepeda motor tersebut pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa memarkir sepeda motor tersebut jauh dari rumahnya agar tidak kelihatan dengan orang rumah lalu Terdakwa mengganti plat nomor sepeda motor tersebut KT-6512-WZ dengan plat nomor KT-5996-IU kemudian Terdakwa memposting di media sosia facebook menawarkan dijual atau di gadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihubungi Saksi . KANG BURAK yang menawar untuk menerima gadai sepeda motor tersebut kemudian sepeda motor tersebut tersangka gadaikan kepada Sdr. KANG BARAK sebesar Rp.1.600.000,-;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan ke rumah Saksi KANG BURAK di Jl. Pelita 3 Kel. Sambutan Kec. Sambutan Kota Samarinda dan saat mengadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa menjamin bahwa sepeda motor tersebut aman lalu membuat surat pernyataan untuk mengadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil gadai motor tersebut untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu kemudian sabu-sabu dan juga untuk bermain judi online slot;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 819/Pid.B/2023/PN Smr



a) 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario Tecno No Pol palsu KT-5996-IU dengan Noka : MH1JF7110BK121826 dan Nosin : JF71E-1121239, Warna putih;

b) 1 ( satu ) buah kunci sepeda motor merek honda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario 110 No Pol KT-6512-WZ dengan Noka : MH1JF7110BK121826 dan Nosin : JF71E-1121239, warna putih milik Saksi AMIRULLAH, pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 wita di Jl.Patimura Rt.06 Kel. Rapak Dalam Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut menggunakan kunci motor lain yang memang Terdakwa bawa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 Wita Terdakwa keluar jalan kaki dengan niatan untuk mengambil sepeda motor, kemudian sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa sampai di Jl. Patimura Rt.06 Kel. Rapak Dalam Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda dan melihat 1 (satu) unit motor Honda Vario Tecno dengan No.Pol. KT 6512 WZ dengan Noka. MH1JF7110BK121826, Nosin.JF71E-1121239 warna putih yang sedang terparkir;
- Bahwa Terdakwa lalu mendekati sepeda motor tersebut dan melihat situasi sekitar yang saat itu sepi, lalu Terdakwa memegang stang sepeda motor tersebut yang tidak terkunci stang lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai kurang lebih 10 meter dari tempat parkir dan sekiranya aman lalu Terdakwa menggunakan kunci lain yang dibawanya lalu menyalakan motor tersebut yang mana rumahan kunci sepeda motor tersebut sudah rusak dan dol, setelah motor tersebut nyala, Terdakwa lalu membawa sepeda motor tersebut pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa lalu mengganti plat nomor sepeda motor tersebut KT-6512-WZ dengan plat nomor KT-5996-IU kemudian Terdakwa memposting di media sosia facebook menawarkan dijual atau di gadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan kepada Saksi KANG BURAK sebesar Rp.1.600.000,-;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan ke rumah Saksi KANG BURAK di Jl. Pelita 3 Kel. Sambutan Kec. Sambutan Kota Samarinda dan saat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa menjamin bahwa sepeda motor tersebut aman lalu membuat surat pernyataan untuk mengadaikan sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil gadai motor tersebut untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu kemudian sabu-sabu dan juga untuk bermain judi online slot;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang; seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan diambilnya itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau memakai pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-  
timbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa “barangsiapa” adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa Inderiyan Bin Husaini (alm) telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan, yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan, hal mana dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 819/Pid.B/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa ;

Menimbang, dengan demikian unsur ke-1 (unsur *barangsiapa*) telah terbukti;

2. Unsur mengambil sesuatu barang, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan sesuatu dari tempat asal ke tempat yang lain yang sebelumnya sesuatu barang itu berada diluar penguasaannya, sedangkan pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang selain manusia

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti, jika dikaitkan satu dengan yang lain maka diperoleh kesimpulan

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario 110 No Pol KT-6512-WZ dengan Noka : MH1JF7110BK121826 dan Nosin : JF71E-1121239, warna putih milik Saksi AMIRULLAH, pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 wita di Jl.Patimura Rt.06 Kel. Rapak Dalam Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut menggunakan kunci motor lain yang memang Terdakwa bawa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 Wita Terdakwa keluar jalan kaki dengan niatan untuk mengambil sepeda motor, kemudian sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa sampai di Jl. Patimura Rt.06 Kel. Rapak Dalam Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda dan melihat 1 (satu) unit motor Honda Vario Tecno dengan No.Pol. KT 6512 WZ dengan Noka. MH1JF7110BK121826, Nosin.JF71E-1121239 warna putih yang sedang terparkir;
- Bahwa Terdakwa lalu mendekati sepeda motor tersebut dan melihat situasi sekitar yang saat itu sepi, lalu Terdakwa memegang stang sepeda motor tersebut yang tidak terkunci stang lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai kurang lebih 10 meter dari tempat parkir dan sekiranya aman lalu Terdakwa menggunakan kunci lain yang dibawanya lalu menyalakan motor tersebut yang mana rumahan kunci sepeda motor tersebut sudah rusak dan dol, setelah

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 819/Pid.B/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor tersebut nyala, Terdakwa lalu membawa sepeda motor tersebut pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa lalu mengganti plat nomor sepeda motor tersebut KT-6512-WZ dengan plat nomor KT-5996-IU kemudian Terdakwa memposting di media sosial facebook menawarkan dijual atau di gadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan kepada Saksi KANG BURAK sebesar Rp.1.600.000,-;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan ke rumah Saksi KANG BURAK di Jl. Pelita 3 Kel. Sambutan Kec. Sambutan Kota Samarinda dan saat mengadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa menjamin bahwa sepeda motor tersebut aman lalu membuat surat pernyataan untuk mengadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil gadai motor tersebut untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu kemudian sabu-sabu dan juga untuk bermain judi online slot;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dari pemiliknya ;

Dengan demikian Unsur Mengambil Sesuatu Barang telah terpenuhi

**3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah maksud untuk memiliki itu ditunjukan pada sifat melawan hukum artinya ia sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda itu sudah mengetahui/menginsyafi perbuatan memiliki benda orang lain itu bertentangan dengan hukum dalam hal ini nyata dapat diketahui dengan ada/tidaknya pemberian izin.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti, jika dikaitkan satu dengan yang lain maka diperoleh kesimpulan bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario 110 No Pol KT-6512-WZ dengan Noka : MH1JF7110BK121826 dan Nosin : JF71E-1121239, warna putih milik Saksi AMIRULLAH tidak ijin terlebih dahulu kepada Saksi AMIRULLAH sebagai pemiliknya;

Dengan demikian unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak telah terpenuhi;



**4. Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan diambilnya itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau memakai pakaian-pakaian palsu;**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur dalam unsur ini terbukti maka unsur dalam pasal ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan yaitu : ketika Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario milik Saksi AMIRULLAH yang sedang terparkir dengan cara Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan melihat situasi sekitar yang saat itu sepi, lalu Terdakwa memegang stang sepeda motor tersebut yang tidak terkunci stang lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai kurang lebih 10 meter setelah aman Terdakwa menggunakan kunci lain yang dibawanya lalu menyalakan motor tersebut yang mana rumahan kunci sepeda motor tersebut sudah rusak dan dol, setelah motor tersebut nyala, Terdakwa lalu membawa sepeda motor tersebut pulang ke rumah lalu Terdakwa mengganti plat nomor sepeda motor tersebut KT-6512-WZ dengan plat nomor KT-5996-IU kemudian Terdakwa memposting di media sosia facebook menawarkan dijual atau menggadaikan sepeda motor tersebut;

Dengan demikian unsur Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan diambilnya itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau memakai pakaian-pakaian palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan primair dari Pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar Putusan di bawah ini:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatan pidananya dan digunakan untuk membeli narkoba dan bermain judi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa sopan di persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Inderiyan Bin Husaini (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario Tecno No Pol palsu KT-5996-IU dengan Noka : MH1JF7110BK121826 dan Nosin : JF71E-1121239, Warna putih;

Dikembalikan kepada saksi korban AMIRULLAH Bin H. NURUNG;

- 1 ( satu ) buah kunci sepeda motor merek honda;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 819/Pid.B/2023/PN Smr





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, oleh kami, Rida Nur Karima, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Elin Pujiastuti, S.H., M.H. , David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUNIARTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Kevin Adhyaksa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elin Pujiastuti, S.H., M.H.

Rida Nur Karima, S.H., M.Hum.

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YUNIARTI, S.H.